

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2020/2146**tanggal 24 September 2020****melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan produksi luar biasa dalam produksi organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#) dan khususnya Pasal 22(1)(b) dan (c) darinya,

Padahal:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik.
- (2) Peristiwa tertentu seperti peristiwa iklim ekstrem atau penyakit hewan atau tumbuhan yang meluas dapat memiliki efek serius pada produksi organik di kepemilikan atau unit produksi yang terkena dampak di Uni. Untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali, Peraturan (UE) 2018/848 mengatur adopsi aturan produksi yang luar biasa, asalkan terbatas pada situasi yang memenuhi syarat sebagai keadaan bencana di Uni, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis, iklim, dan kondisi lokal di wilayah terluar Uni.
- (3) Mempertimbangkan berbagai kasus dan keadaan yang mungkin terjadi di Negara-negara Anggota dan mengingat kurangnya pengalaman dengan penerapan Pasal 22 Peraturan (UE) 2018/848, pada tahap ini, tidak mungkin untuk menetapkan kriteria umum di tingkat Uni untuk menentukan apakah suatu situasi dapat memenuhi syarat sebagai keadaan bencana. Namun, adalah tepat untuk menetapkan bahwa Negara Anggota di mana situasi seperti itu terjadi harus mengeluarkan keputusan formal yang mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana. Keputusan resmi itu harus dikeluarkan baik untuk seluruh area atau untuk operator individu.
- (4) Penting untuk membatasi penggunaan aturan produksi luar biasa di Uni untuk apa yang benar-benar diperlukan untuk produksi organik untuk melanjutkan atau dimulai kembali. Oleh karena itu, pengurangan yang diatur dalam Peraturan ini harus dibatasi waktunya dan hanya diberikan kepada jenis produksi yang terpengaruh, atau, jika relevan, bidang tanah, dan kepada semua operator yang relevan di wilayah yang bersangkutan, atau kepada operator individu yang tercakup dalam keputusan formal.
- (5) Penting untuk menetapkan dalam Peraturan ini aturan produksi luar biasa yang dapat diterapkan dalam hal keadaan bencana bagi tanaman, ternak, akuakultur dan produksi anggur dalam hal pengurangan dan kondisinya.

- (6)Ketika operator yang terkena dampak keadaan bencana tidak dapat memiliki akses ke bahan reproduksi tanaman organik atau konversi untuk produksi organik tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, perlu disediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam kondisi tertentu.
- (7)Ketika kematian hewan yang tinggi, termasuk lebah atau serangga lainnya, terjadi di kandang atau unit produksi dan operator tidak dapat memiliki akses ke hewan organik, lebah atau serangga lain untuk memperbarui atau menyusun kembali kawanan atau kawanan mereka, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan non-organik dalam kondisi tertentu.
- (8)Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan serius atau banjir dapat mengurangi secara drastis ketersediaan pakan organik atau dalam konversi, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memberi makan ternak dengan pakan non-organik.
- (9) Karena peristiwa tertentu seperti gempa bumi atau banjir dapat menghancurkan sebagian lahan penggembalaan atau bangunan yang digunakan oleh ternak di tempat penampungan atau unit produksi, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk mengurangi kewajiban ternak untuk merumput, atau untuk dipelihara sesuai dengan kepadatan tebar maksimum di bangunan dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pelaksana diadopsi sesuai dengan Pasal 14(3) Peraturan (UE) 2018/848.
- (10)Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan serius atau banjir dapat secara drastis mengurangi ketersediaan serat organik, pakan segar atau kering, atau silase, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk mengurangi persentase bahan kering dalam ransum harian untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda, asalkan kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.
- (11)Karena peristiwa tertentu selain kondisi iklim seperti kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis ketersediaan nektar dan serbuk sari untuk lebah, perlu untuk menyediakan kemungkinan untuk memberi makan koloni lebah dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik, di mana kelangsungan hidup koloni terancam.
- (12)Karena peristiwa tertentu seperti kondisi iklim ekstrem, kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis sumber nektar dan serbuk sari di daerah tertentu, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memindahkan koloni lebah ke daerah yang mungkin tidak terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik, atau vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diolah dengan metode dampak lingkungan yang rendah. di mana kelangsungan hidup koloni terancam.
- (13)Ketika kematian hewan akuakultur yang tinggi terjadi di holding atau unit produksi dan operator tidak dapat memiliki akses ke hewan akuakultur organik untuk memperbarui atau menyusun kembali stok mereka, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan akuakultur non-organik dalam kondisi tertentu.

- (14)Ketika keadaan bencana tertentu berdampak negatif pada status sanitasi anggur organik, perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi pembuat anggur yang terkena dampak untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida daripada jumlah maksimum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 24(9) Peraturan (UE) 2018/848 tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 [\[2\]](#) untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.
- (15)Untuk tujuan transparansi dan kontrol, informasi tentang pengurangan yang diberikan perlu dibagikan secara harmonis antara Negara Anggota dan Komisi melalui sistem komputer.
- (16)Penting untuk memastikan bahwa operator yang diberikan pengurangan mematuhi ketentuan pengurangan yang diberikan. Untuk tujuan kontrol, operator harus menyimpan bukti dokumenter yang membuktikan bahwa mereka diberikan pengurangan tertentu yang relevan dengan aktivitas mereka dan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang terkait dengannya.
- (17)Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pengakuan keadaan bencana

1. Untuk tujuan aturan produksi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) Peraturan (UE) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa bencana', serta situasi yang sebanding, itu harus diakui sebagai keadaan bencana dengan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Negara Anggota di mana situasi tersebut terjadi.
2. Tergantung pada apakah keadaan bencana mempengaruhi area tertentu atau operator individu, keputusan resmi yang dikeluarkan berdasarkan ayat 1 harus mengacu pada area atau operator yang bersangkutan.

Pasal 2

Ketentuan untuk pengurangan

1. Mengikuti keputusan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, otoritas yang berwenang dapat, setelah mengidentifikasi operator yang terkena dampak di daerah yang bersangkutan atau atas permintaan dari operator individu yang bersangkutan, memberikan pengurangan yang relevan yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan kondisi yang terkait dengannya, asalkan pengurangan dan ketentuan tersebut berlaku:

(sebuah)untuk jangka waktu terbatas dan tidak lebih dari yang diperlukan, dan dalam hal tidak lebih dari 12 bulan, untuk melanjutkan atau memulai kembali produksi organik seperti yang dilakukan sebelum tanggal penerapan pengurangan tersebut;

(b)sehubungan dengan jenis produksi yang terkena dampak secara khusus atau, jika relevan, bidang tanah; dan

(c)kepada semua operator organik yang relevan yang terkena dampak di area yang bersangkutan atau hanya kepada operator individu yang bersangkutan, tergantung kasusnya.

2. Penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak akan mengurangi keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan (UE) 2018/848 selama periode di mana pengurangan berlaku, asalkan operator atau operator yang bersangkutan memenuhi persyaratan di mana pengurangan diberikan.

Pasal 3

Pengurangan khusus dari Peraturan (UE) 2018/848

1. Dengan cara mengurangi poin 1.8.1 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, bahan reproduksi tanaman non-organik dapat digunakan ketika penggunaan bahan reproduksi tanaman organik atau konversi tidak memungkinkan, asalkan poin 1.8.5.3 Bagian I Lampiran itu dan, jika sesuai, persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.7 Bagian I Lampiran itu dipatuhi.

2. Dengan cara mengurangi dari poin 1.3.1 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, kawanan atau kawanan dapat diperbarui atau disusun kembali dengan hewan non-organik dalam kasus kematian hewan yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, asalkan periode konversi masing-masing yang ditentukan dalam poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II tersebut dipatuhi.

Subparagraf pertama akan menerapkan *mutatis mutandis* untuk produksi lebah dan serangga lainnya.

3. Dengan cara mengurangi poin 1.4.1(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, ternak dapat diberi pakan dengan pakan non-organik alih-alih pakan organik atau dalam konversi, ketika produksi pakan hilang atau pembatasan diberlakukan.

4. Dengan cara mengurangi poin 1.4.2.1, 1.6.3 dan 1.6.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, ketika unit produksi ternak terpengaruh, pengembalaan di lahan organik, kepadatan tebar di bangunan dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 14(3) Peraturan tersebut dapat disesuaikan.

5. Dengan cara pengurangan dari poin 1.9.1.1(f) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, ketika produksi pakan hilang atau ketika pembatasan diberlakukan, persentase bahan kering yang terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase dalam ransum harian dapat dikurangi, asalkan kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.

6. Dengan cara pengurangan dari poin 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, di mana kelangsungan hidup koloni terancam punah karena alasan lain selain kondisi iklim, koloni lebah dapat diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

7. Dengan cara mengurangi poin 1.9.6.5(a) dan (c) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, di mana kelangsungan hidup koloni terancam punah, koloni lebah dapat

dipindahkan ke daerah yang tidak menghormati ketentuan penempatan peternakan lebah.

8. Dengan cara pengurangan dari poin 3.1.2.1(a) Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, stok akuakultur dapat diperbarui atau disusun kembali dengan hewan akuakultur non-organik jika terjadi kematian hewan akuakultur yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, asalkan dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola di bawah manajemen organik.

9. Dengan mengurangi undang-undang pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 24(9) Peraturan (UE) 2018/848 dan menetapkan secara khusus kondisi untuk penggunaan produk dan zat yang diizinkan dalam produksi organik, sulfur dioksida dapat digunakan dalam pembuatan produk sektor anggur, hingga kandungan maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934 ketika status sanitasi anggur organik mewajibkan pembuat anggur menggunakan lebih banyak sulfur dioksida daripada tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Pasal 4

Pemantauan dan pelaporan

1. Negara-negara Anggota harus segera memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang pengurangan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Peraturan ini melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik.
2. Setiap operator yang berlaku pengurangan yang diberikan harus menyimpan bukti dokumenter yang berkaitan dengan pengurangan yang diberikan serta bukti dokumenter tentang penggunaan pengurangan tersebut selama periode di mana pengurangan tersebut berlaku.
3. Otoritas yang berwenang, atau jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol Negara-negara Anggota, harus memverifikasi kepatuhan operator dengan kondisi pengurangan yang diberikan.

Pasal 5

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 24 September 2020.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai area penanaman anggur di mana kekuatan alkohol dapat ditingkatkan, praktik dan pembatasan oenologis resmi yang berlaku untuk produksi dan konservasi produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi file OIV ([OJ L 149, 7.6.2019, hlm. 1](#)).